



## PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Irwan, S.H., dan kawan, para Advokat yang beralamat di Jalan Ganggawa Lorong Pergudangan Nabila, Kelurahan Majjeling Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 116/SK/AD/III/2022/PA.Sidrap tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal XXXXXXXXX, bertepatan dengan XXXXXXXXX Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal di Sidenreng Rappang dan menjalankan usaha butik/jual pakaian jadi serta dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pengasuhan Penggugat yaitu:
  - 2.1. XXXXXXXXX yang lahir di XXXXXXXXX;
  - 2.2. XXXXXXXXX yang lahir di XXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan damai sampai pada akhirnya terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yakni pada awal bulan November 2023, dimana pada saat itu Usaha Butik / jual pakaian jadi dan oleh karena terjadi ketidak seimbangan antara hasil usaha dan kebutuhan rumah tangga maka Penggugat mempunyai banyak utang sama keluarga, dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan hingga saat ini tidak ada lagi hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada awal bulan November 2023 dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat, meskipun keluarga Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun keinginan keluarga Penggugat tersebut tidak dapat tercapai.
5. Bahwa oleh karena sejak bulan November 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat maka selama kurung waktu tersebut telah terhitung lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya tidak ada lagi hubungan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 KHI yang pada pokoknya berbunyi *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain sebagaimana dimaksud pada angka (6) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara *absolute* dan *relative* berwenang mengadili perkara *a quo*
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan menggunakan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka Penggugat memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak I ba'in sughra antara Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, usia 40 tahun, mengaku sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dengan bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023, atau sudah selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua, usia 32 tahun, mengaku sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat. Perkawinan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan November 2023 yang berdasarkan cerita Penggugat disebabkan oleh masalah hutang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 atau sudah selama 4 (empat) bulan lamanya berdasarkan informasi Penggugat;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mempunyai banyak utang sama keluarga, dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat marah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Penggugat mempunyai banyak utang sama keluarga untuk mencukupi biaya rumah tangga dan hal tersebutlah yang menyebabkan Tergugat marah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXX, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidang



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat, terlebih saksi Penggugat yang bernama Armila binti Hamid tidak mengenal ataupun setidaknya-tidaknyanya pernah bertemu dengan Tergugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu, hanya saksi yang bernama Aidah Herdi Anti binti Inu Suhendar mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak November 2023. Keterangan saksi tersebut diketahui oleh saksi karena sejak bulan November 2023 saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat namun tidak pernah melihat Tergugat disana. Sedangkan saksi Armila binti Hamid mengetahui kondisi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi dari Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi yang bernama Aidah Herdi Anti binti Inu Suhendar yang mengetahui mengenai kondisi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat berkualifikasi *unus testis nullus testis* maka dalil Penggugat mengenai kondisi pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan November 2023 atau sudah selama 4 (empat) bulan, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dengan rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, harmonis dan tinggal bersama, serta hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada sisi lain, mengenai kondisi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kondisi rumah tangga Penggugat yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi di persidangan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syariat Islam mengajarkan bahwa perkawinan sebagai *mitsaqon ghalidhan* yang berarti sebuah ikatan atau perjanjian yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah terikat perkawinan, berkewajiban menjaga dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh dan Perceraian hanya diizinkan ketika dalam suasana mendesak dan darurat di sertai alasan yang syar'i pula dan upaya mempertahankannya sudah benar-benar gagal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa memutus suatu perkawinan yang sedang tidak harmonis namun dengan kualitas yang belum memenuhi maksud peraturan perundang-undangan akan menimbulkan *mudharat* terhadap suami, istri dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, bahkan lebih jauh lagi, akan menjadi preseden buruk ditengah sosial masyarakat bagi lembaga perkawinan yang mempunyai tujuan yang sangat mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, baik dari perspektif normatifitas hukum maupun dari perspektif utilitas hukum, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori  
putusan

esia

**Andi Hakimah Bali Putri, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Sidrap